



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan :

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK 32770319xxxx, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 19 Nopember 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK 32770306xxxx, lahir di Lasituo, tanggal 6 Juli 1939, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang, beralamat di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK 32770355xxxx, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 12 Juni 1948, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 16 Agustus 2022 nomor 294/KS/VIII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **10** halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **10** halaman.



Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Cmi tertanggal 09 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (Almh) **XXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1997 Pewaris yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan IV Angka Candung, Kab. Agam dan dari pernikahan Tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2004 **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** bercerai, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 1144/AC/2004/PA.Cmi dan setelah bercerai mereka tidak pernah rujuk ataupun menikah lagi dengan yang lain;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Pewaris yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia dikarenakan sakit, dengan demikian ketika Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung);
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Ibu Kandung);
4. Bahwa adapun Pewaris sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut Agama Islam, begitupula ahli waris yang ditinggalkan juga menganut Agama Islam dan tidak ada ahliwaris lain selain yang disebutkan di atas;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggalkan harta berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat,
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 2 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 2 dari 10 halaman.



Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141m2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati;

6. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan adminitrasi baliknama berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141 m2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati dan juga untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2004;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almh. XXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses pengurusan adminitrasi baliknama atas harta Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141m2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

"atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)";

Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **10** halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **10** halaman.



Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 09 Agustus 2022 nomor 276/KS/VIII/2022;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Pemohon II dan III tidak hadir dengan keterangan yang diketahui Notaris;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770319XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770306XXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770355XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1144/AC/2004/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 19 Oktober 2004 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/539/Pem. atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tanggal 04 Agustus 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **10** halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **10** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, tanggal 12 Januari 2006, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/85/Pem atas nama Lindawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tanggal 03 Juli 2014, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 5675, Kantor Pertanahan Kota Cimahi, tanggal 22 Agustus 2005, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Terusan Pesantren No.817, Rt. 003 Rw. 006, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

Saksi II : umur 23, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jl. Citeureup No.88, Rt. 003 Rw. 014, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian penetapan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon dan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2022;-

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

*Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 10 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 16 Agustus 2022 nomor 294/KS/VIII/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yakni bukti P-1 sampai dengan P-8 dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pewaris dan isterinya serta tentang anak-anaknya, dan ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Para Pemohon dan Pewaris berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

*Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 10 halaman.*



1. Bahwa, berdasarkan bukti P-4, pada tanggal 1 Agustus 1997
XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan
XXXXXXXXXXXXXXXX, pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat
Islam di wilayah KUA Kecamatan IV Angka Candung, Kabupaten Agam
2. Bahwa, berdasarkan bukti P-6, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, berdasarkan bukti P-4 (Akta Cerai Nomor 1144/AC/2004/
PA.Cmi) pada tanggal 19 Oktober 2004 XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXX bercerai, dan berdasarkan keterangan saksi, setelah
bercerai XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah rujuk ataupun menikah lagi
dengan yang lain;
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-7 pada tanggal 18 Juni 2014
XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, pada saat almh
XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang
ahli waris yaitu :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ayah kandung;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu Kandung;
 - 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Pewaris sampai akhir
hayatnya dalam keadaan menganut Agama Islam, begitupula ahli waris
yang ditinggalkan juga menganut Agama Islam dan tidak ada ahliwaris
lain selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa, berdasarkan bukti P-8, Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX telah
meninggalkan harta berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141 m2, sebagaimana
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris
dari XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan adminitrasi balikhnama berupa

*Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 10 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141 m2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati dan juga untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis dapat menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karenanya Majelis berpendapat ahli waris yang tersebut pada fakta angka **5** sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 49 huruf 'b' Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها

Artinya : "Bagikanlah harta peninggalan (pusaka) itu kepada yang berhak mendapatkannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

*Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 10 halaman.*



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almh. XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2004, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almh. XXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ayah kandung;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu kandung;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses pengurusan adminitrasi baliknama atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 141 m2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675, atas nama Lindawati;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022 Masehi** yang bertepatan dengan **20 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

*Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 10 halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 10 halaman.*



Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.**
Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	70.000,-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp	-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
		+
Jumlah	: Rp.	155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah),-

Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **10** halaman.
Penetapan No. 152/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **10** halaman.